

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Oleh karena itu dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Perlindungan hak anak perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karenanya dalam kegiatan perlindungan anak yang demikian merupakan bagian dari Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.² Salah satu bentuk perlindungan hak kepada anak adalah pada saat anak sedang berkonflik dengan hukum dan dikenakan pidana penjara adalah hak memperoleh pendidikan. Anak didik pemsyarakatan adalah sebuah fenomena tersendiri bagi proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapusan pidana.³

Pengertian anak secara yuridis, telah diatur dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita*, LP3S, Jakarta, 2013, hlm. 71.

² Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, 2010, hlm. 12.

³ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, 2008, hlm. 71.

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) meliputi anak, anak korban, dan anak saksi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat SPPA Pasal 1 ayat (3) disebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Anak yang melakukan tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Salah satu hak anak adalah hak memperoleh pendidikan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”. Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh anak dan

harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya.⁴ Hal ini sesuai dengan Amanat Konstitusi, Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Penjelasan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “setiap warga negara mendapatkan pendidikan”. Hal ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali warga binaan yang menjalani pemidanaan. Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.⁵ Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, menyebutkan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti pengunjungan keluarga;
- d. Memperoleh kebebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan

⁴ Abdusslam dan Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 5.

⁵ Soedijarto, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 71.

- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lembaga pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA, lembaga ini merupakan tempat untuk pendidikan, pelatihan ketrampilan dan pembinaan.⁶ Secara normatif hak-hak pendidikan yang diperoleh oleh warga binaan diatur pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa :

“warga binaan mempunyai hak-hak seperti hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, **hak mendapat pendidikan dan pengajaran**, hak mendapat kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, hak mendapat pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapat kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, hak mendapatkan pembebasan bersyarat, hak mendapat cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berkaitan dalam konteks pemenuhan hak pendidikan warga binaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pada Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan tahanan anak atau yang dalam hal ini disebut sebagai anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 230-231.

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama samapai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyebutkan tentang hak-hak anak dalam proses peradilan, bahwa :

- a. “diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka Pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial,
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, telah mengatur mengenai bentuk hak pendidikan yang didapatkan oleh tahanan anak. Pada dasarnya setiap anak yang menjalani pemidanaan berhak

memperoleh pendidikan, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal atau nonformal (kejar paket). Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik masyarakat merupakan kewajiban negara. Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat bahwa setiap lembaga masyarakat wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik masyarakat. Kewajiban tersebut sejalan dengan teori pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya.⁷

Dalam melaksanakan hak anak “yang sedang berkonflik dengan hukum” atas hak memperoleh pendidikan merupakan tugas dari Dinas Pendidikan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) selaku pemegang otoritas kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, wajib mendukung implementasi MoU Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM di bidang penyelenggaraan layanan pendidikan, baik yang berada di Rutan anak atau Lapas anak.⁸ Diharapkan Rumah Tahanan selanjutnya disingkat Rutan Kelas II B Kudus berkerjasama baik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus membuat program pendidikan nonformal. Dengan begitu, anak yang berkonflik dengan hukum di Rutan Kelas

⁷ Jan Remeling, *Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 471.

⁸ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1do7/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-khusus-anak-lpka>, diakses 17 Mei 2018

II B Kudus dapat memperoleh pendidikan formal atau nonformal selayaknya anak pada umumnya.

Berdasarkan sistem *database* Direktorat Jendral Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan (laki-laki dan perempuan) yang menghuni Lapas ataupun Rutan saat ini sebanyak 3228.⁹ Sedangkan untuk jumlah tahanan anak di Rutan Kelas II B Kudus akan diuraikan dalam tabel dibawah ini :

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Tabel 1.1

Jumlah Tahanan Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus

No.	Tindak Pidana	Jumlah Anak
1.	Perlindungan Anak	2
2.	Pencurian	1
3.	Kesehatan	1
4.	Pembunuhan	4
	Jumlah	8

Data anak yang berkonflik dengan hukum di Rutan Kelas II B Kudus sebanyak 8 anak yang telah divonis (*inraht van gewijsde*), dalam hal ini mengalami peningkatan yang pada tahun 2017 sebanyak 6 anak terdiri dari 1 tahanan anak dan 5 anak telah divonis (*inraht van gewijsde*). Meningkatnya

⁹<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses 6 Juli 2018.

jumlah tahanan anak yang berkonflik dengan hukum, membuat anak semakin banyak putus sekolah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk mengambil Penulisan hukum yang berjudul **PERLINDUNGAN HAK ANAK “YANG SEDANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM” UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak memperoleh pendidikan bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus ?
2. Bagaimana upaya-upaya untuk mengoptimalkan hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum untuk memperoleh pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi hak memperoleh pendidikan bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus,
2. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengoptimalkan hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum untuk memperoleh pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat ataupun kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan hukum masyarakat, khususnya perlindungan hak anak “yang sedang berkonflik dengan hukum” untuk memperoleh pendidikan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum masyarakat di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada :

- a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai hak anak yang berkonflik dengan hukum khususnya mengenai hak pendidikan bagi anak yang menjalani pidana;
- b. Instansi terkait dan praktisi hukum, sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan narapidana anak mengenai pentingnya hak pendidikan bagi anak;



- c. Mahasiswa Hukum, sebagai bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya bagi hukum pidana.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V.

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut .

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan pengertian anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, tinjauan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum. Tinjauan selanjutnya mengenai sanksi pidana bagi anak menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak, tinjauan hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum.



BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian implementasi hak memperoleh pendidikan bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum untuk memperoleh pendidikan. Hasil penelitian di lapangan selanjutnya akan diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

